

Zakat sebagai Instrumen *Welfare State* dalam Islam

Aay Mohamad Furkon

STAI Persatuan Islam Jakarta, Indonesia

Email: kangfurkon71@gmail.com

Article Information

Submitted: 14
Desember 2023
Accepted: 25
Desember 2023
Online Publish: 25
Desember 2023

Abstrak

Dalam sistem welfare state pada umumnya, zakat tidak dimasukkan sebagai instrumen welfare state, padahal zakat berperan penting dalam memberikan kemakmuran terhadap masyarakat, sebab zakat di sebagian negara muslim merupakan instrumen fiskal negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis data di lapangan sesuai dengan pengalaman lembaga zakat yaitu BAZNAS dan Dompot Dhuafa yang dituangkan dalam laporan tahunan, maupun hasil penelitian lainnya. Berdasarkan penelitian ini, zakat membantu negara dalam meringankan kemiskinan, meningkatkan kesehatan, membantu pendidikan dan membantu krisis nasional yang harus segera ditanggulangi. Persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan krisis nasional menjadi masalah krusial di berbagai negara yang menganut sistem welfare state, bahkan tidak jarang para penganut sistem welfare state gagal dalam mengatasi persoalan tersebut. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa zakat berperan penting dalam menangani persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan krisis nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci: *Zakat, Welfare State, Kesejahteraan, Negara.*

Abstract

In the welfare state system in general, zakat is not included as a welfare state instrument, even though zakat plays an important role in providing prosperity to society, because zakat in some Muslim countries is a state fiscal instrument. This research uses qualitative methods based on data in the field in accordance with the experience of zakat institutions, namely BAZNAS and Dompot Dhuafa, as outlined in annual reports, as well as other research results. Based on this research, zakat helps the country to eradicate poverty, improve health, help education and help with national crises that must be addressed immediately. Issues of poverty, health, education and national crises are crucial problems in various countries that adhere to the welfare state system, and it is not uncommon for adherents of the welfare state system to fail to overcome these problems. The results of this research prove that zakat plays an important role in dealing with issues of poverty, health, education and national crises in an effort to improve the welfare of society.

Keywords: *Zakat, Welfare State, Welfare, State.*

Pendahuluan

Keadilan ekonomi menjadi salah satu prinsip yang paling mendasar dalam kehidupan manusia berlaku pada semua tradisi agama dan budaya. Banyak pemikir sejak jaman ribuan tahun hingga kini selalu mencari keadilan khususnya dalam ekonomi. Satu pemikiran ke arah pemikiran yang lain selalu dicoba untuk diterapkan, namun tak kunjung menemukan keadilan. Dalam Islam, salah satu cara untuk mewujudkan keadilan ini adalah melalui konsep zakat. Konsep zakat telah diimplementasikan sudah sejak sekitar 1445 tahun yang lalu

How to Cite

DOI

e-ISSN

Published by

Aay Mohamad Furkon/Zakat sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam/Vol 4 No 6 (2024)

<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.312>

2721-2246

Rifa Institute

Implementasi zakat untuk keadilan telah diterapkan sejak jaman rasulullah, yang kemudian diikuti oleh *Khulafaurrasyidin* hingga kini. Secara teknis implementasi penggalangan sampai pemberdayaan zakat tentu saja dari satu jaman ke jaman lainnya berbeda, namun secara prinsip semuanya berdasarkan aturan syariah.

Di jaman modern hari ini, tentu saja konsep zakat diterapkan dengan berbagai cara yang inovatif untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi kontemporer. Lembaga-lembaga zakat modern tidak hanya fokus pada distribusi zakat, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program-program lainnya (Utami et al., 2021).

Seiring dengan berkembangnya konsep pembangunan berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), zakat telah dilihat sebagai salah satu instrumen potensial untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Tujuan SDGs, yang meliputi kesejahteraan kesehatan, pengurangan ketidaksetaraan, pendidikan berkualitas dan pengentasan kemiskinan, hal ini sejalan dengan tujuan utama dari zakat dalam Islam (Alfiani & Akbar, 2020).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) itu sendiri agar terciptanya *welfare state*. *Welfare state* atau negara kesejahteraan, merupakan konsep di mana negara berperan aktif dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan sosial warganya. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan model di mana negara menyediakan sejumlah jaminan sosial, seperti dukungan sosial, kesehatan, dan pendidikan (Paul, 2000). Dalam Islam sendiri konsep *welfare state* bukanlah sesuatu yang baru. Dalam konsep Islam, negara harus memberikan jaminan dan kepastian pada keadilan sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, solidaritas, dan keberpihakan kepada yang lemah (Umer, 1979).

Zakat dalam negara Islam menjadi salah satu instrumen fiskal yang sangat fundamental. Melalui zakat dapat dibuatkan program untuk memberikan stimulus atau pemberdayaan pada masyarakat kurang mampu di daerah-daerah miskin, pelayanan kesehatan bagi yang tidak mampu dan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu (Sa'adah & Hasanah, 2021).

Di beberapa negara yang masyarakatnya mayoritas muslim, seperti Pakistan, Brunei, Malaysia dan Indonesia, telah mengintegrasikan program zakat dengan program pembangunan negara yang memiliki dampak jangka menengah dan panjang bagi masyarakat (Hadiyati, 2019).

Konsep zakat dalam Islam bukan hanya sebagai bentuk *ibadah mahdhoh* (ibadah langsung) semata, namun juga sebagai bentuk *ibadah ghoer mahdhoh* (ibadah tidak langsung) tetapi juga sebagai alat distribusi kekayaan. Zakat memastikan bahwa sebagian kekayaan yang dimiliki oleh individu yang lebih mampu didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan melalui lembaga zakat pemerintah atau lembaga zakat yang diberikan kewenangan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Karena itu, zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah penumpukan harta kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan terdistribusi secara adil pada masyarakat (Kurniawati, 2017).

Selain itu, zakat secara sosiologis mempunyai fungsi sebagai *kohesi sosial* atau solidaritas sosial. Dalam konsep zakat, mereka yang mampu diingatkan tentang kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap yang kurang beruntung. Hal ini menciptakan rasa persaudaraan, solidaritas sosial dan kesadaran kolektif tentang kesejahteraan umum (Linge, 2017).

Pendekatan Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori tentang teori *Islamic Welfare State*. Dalam konteks negara kesejahteraan, Islam memperkenalkan suatu model yang berbeda dengan

sistem kapitalis, dimana negara tidak perlu turut campur dalam urusan sosial kemasyarakatan, dan juga berbeda dengan sistem komunis, dimana negara sangat dominan terhadap persoalan sosial masyarakat. Model yang ditawarkan Islam dalam negara kesejahteraan Islam adalah, dalam dinamika pasar Islam tidak terlalu banyak intervensi, namun Islam dalam hal kemasyarakatan sangat menekankan bahwa negara memastikan terjaminnya keadilan sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari (keadilan, solidaritas, dan keberpihakan kepada yang lemah) (Umer, 1979).

Untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan Islam ada beberapa konsep kunci yang menjadi dasar bagi terbentuknya Negara Kesejahteraan Islam. Pertama, menjadikan al Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam mengembangkan konsep bernegara. Kedua, menjadikan zakat, infaq dan shadaqah sebagai tulang punggung pengembangan perekonomian umat. Ketiga, *Takaful* (solidaritas) adanya semangat untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Keempat, dalam implementasi mewujudkan kesejahteraan sosial, harus berdiri di atas *Maqasid al-Shariah* dimana tujuan atau prinsip dasar dari syariah Islam untuk mencapai lima pilar dasar yaitu menjaga agama, (*al-din*), jiwa (*al nafs*), akal (*al 'aql*), keturunan (*al nasl*) dan harta (*al mal*) (Khoirul Umam & Achmad Jalaludin, 2023).

Untuk menopang negara kesejahteraan Islam masih ada beberapa elemen atau pilar utama seperti *waqaf*, *Jizyah*, *Fai*, shadaqah dll. Namun pembahasan kali ini akan fokus pada peran zakat sebagai instrumen Fiskal dalam mensejahterakan rakyat.

Ada beberapa model peran negara dalam mengelola zakat. Di Indonesia misalnya zakat tidak secara langsung dikelola oleh negara, namun didelegasikan kepada Badan yang secara khusus menghimpun, mengelola dan mendistribusikan kepada masyarakat. Malaysia tak jauh berbeda dengan Indonesia dikelola oleh badan tersendiri yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) resmi beroperasi pada 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur. Namun gagasan PPZ telah ada sejak Mei 1989, gagasan tersebut muncul karena ada keresahan tak berkembangnya pengelolaan zakat dan infak di Malaysia. (Rakhmat et al., 2022) Berbeda dengan Saudi Arabia, penghimpunan dan penyaluran zakat langsung dikelola oleh pemerintah Saudi. Penghimpunan dilakukan oleh kementerian keuangan sedangkan penyaluran dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (*dhaman ijtima'i*) (Setyani et al., 2021).

Literatur Review

Studi yang dilakukan oleh Mutia dan Khomarudin, berjudul "Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Analisis Pengelolaan Zakat Pada Era Khulafaur Rasyidin)," membahas peran fundamental zakat sejak zaman para sahabat Nabi. Dikisahkan bahwa pada periode pemerintahan Khalifah Abu Bakar, beliau bertindak tegas terhadap individu yang menolak membayar zakat. Ini menunjukkan kesadaran Abu Bakar mengenai pentingnya zakat sebagai instrumen kunci dalam ekonomi Islam. Selama era Khulafaur Rasyidin, zakat diakui sebagai alat yang krusial untuk mengeliminasi kemiskinan dan memajukan kesejahteraan umat.

Tak hanya itu, para *khulafaurasyidin* dalam menata perekonomian umat melalui zakat, maka para *khulafaurasyidin* membentuk baitulmal. Kelembagaan ini sangat penting sebab, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal atau unsur pendapatan negara (*fai*, *khums*, *'ushr*, *jizyah*, *kharaj* dan sewa tanah) yang peruntukannya sangat jelas untuk 8 golongan.

Di Indonesia, upaya pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang menerapkan berbagai program dalam rangka mengurangi kemiskinan dan mengembangkan ekonomi komunitas Muslim. Dalam misi penanggulangan kemiskinan, BAZNAS mengimplementasikan pelayanan berkualitas tinggi melalui inisiatif

Layanan Aktif BAZNAS (LAB). LAB dirancang untuk menyediakan bantuan bagi mustahik, atau penerima zakat, yang berada dalam kondisi krisis. Untuk menjamin efektivitas layanan, LAB diorganisir menjadi beberapa bagian termasuk Unit Pelayanan, Unit Tanggap Darurat, dan ATM Beras, untuk menjangkau dan membantu mustahik sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka (Nuriana & Achmad, 2020).

Penelitian terdahulu ini, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian penulis fokus bagaimana memberdayakan zakat sebagai pemasukan atau instrumen fiskal untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, penulis tidak merefleksikan dengan penelitian pada zaman khulafaurasyidin.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rifyal dkk. Dengan judul *Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara*, menerangkan bahwa kebijakan fiskal dalam teori ekonomi Islam, adalah untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Selain itu, kebijakan fiskal diperuntukan untuk perbaikan ekonomi maupun kesejahteraan rakyat. Belanja negara dalam negara Islam berdasarkan prinsip terpenuhinya semua kebutuhan primer (*basic needs*) untuk semua warga negara dan kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap (*al-hajat alkamaliyah*) Sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya sebagai anggota masyarakat.

Ketika pemerintah berhasil memastikan semua warga negaranya memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, ini menandakan telah terbangunnya infrastruktur ekonomi yang inklusif dan adil. Ini karena negara memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga yang secara ekonomi tidak mampu. Selain itu, setiap individu di negara tersebut mendapatkan perlindungan yang setara atas harta benda, usaha komersil mereka seperti bisnis, industri, layanan, pertanian, dan sebagainya, serta atas keamanan pribadi dan keluarga mereka.

Seiring dengan perkembangan waktu, kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah Islam di era sekarang berbeda dengan masa lalu. Di era modern kebijakan fiskal digunakan tidak hanya bertumpu pada satu aspek. Sebab di era modern hari ini sumber pendapatan lebih banyak dan terdiversifikasi. Berbeda dengan dulu beberapa sumber pendapatan seperti jizyah, ghanimah, fai' dan lainnya sudah tidak relevan lagi.

Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintahan Islam di era modern untuk menggali dari sumber-sumber dan melakukan terobosan-terobosan yang progresif dalam bingkai syariah untuk optimalisasi pendapatan negara serta kesejahteraan warga negara semakin terjamin (Gultom, 2019).

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian tersebut judul di atas. Penelitian penulis fokus pada pemaparan bagaimana pemerintah memaksimalkan zakat sebagai instrumen fiskal untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam penelitian Hadiyanto yang berjudul "Kebijakan Sosial Zakat Parameter Pembangunan Welfare State Indonesia," diungkapkan pandangan Francis Fukuyama, seorang pemikir terkemuka asal Amerika. Melalui karyanya "*State-Building: Governance and World Order in The 21st Century*," Fukuyama menekankan perlunya penguatan negara. Menurutnya, kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui kehadiran negara yang kuat dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Namun, ia juga menandakan bahwa kekuatan negara akan menjadi tidak relevan jika tidak diikuti dengan kemampuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Secara eksplisit Fukuyama, menyatakan pentingnya turut campur negara dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan pendapat mayoritas di negeri paman sam, dimana negara dilarang terlalu ikut campur pada persoalan masyarakat.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat berakar pada pembukaan UUD 1945 serta pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Ini mencerminkan sebuah langkah kebijakan

sosial yang selaras dengan prinsip negara kesejahteraan atau welfare state, yang dianggap sebagai pendekatan pembangunan modern yang senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam dengan tujuan utama untuk kesejahteraan umum. Implementasi kebijakan sosial ini mengenai zakat dapat berhasil jika dijalankan oleh organisasi keagamaan yang memiliki integritas, profesionalisme, keterbukaan, serta mampu berkolaborasi dan memiliki program-program pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam menangani masalah kemiskinan di Indonesia (Rachim, 2018).

Penelitian ini lebih fokus pada pelembagaan organisasi zakat, berbeda dengan penelitian penulis yang menelaah bagaimana program-program zakat dapat mensejahterakan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami bagaimana zakat berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan sosial dalam berbagai konteks masyarakat Muslim. Adapun data diperoleh dari berbagai laporan langsung dari website resmi lembaga zakat, jurnal, media massa dan lainnya. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi tema atau pola yang muncul (Dr. J.R. Raco, M.E., 2010).

Metodologi ini dirancang untuk memahami bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan sosial dalam masyarakat Islam. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan untuk akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi di bidang zakat dan kesejahteraan sosial.

Dalam penelitian ini yang dibahas terkait peran zakat melalui lembaga zakat ada 3 hal pertama, peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, peran zakat dalam meningkatkan kesehatan, peran zakat dalam pendidikan dan peran zakat dalam mengatasi keadaan krisis. Adapun lembaga zakat yang dijadikan sampel adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan Dompot Dhuafa, kedua lembaga ini adalah dua lembaga terbesar dalam mengelola zakat.

Hasil dan Pembahasan

Zakat merupakan bentuk ibadah sosial yang dilakukan dengan memberikan sebagian dari harta seseorang untuk membantu yang membutuhkan. Dalam konteks ekonomi, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan yang bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Zakat juga merupakan salah satu instrumen kesejahteraan sosial dalam Islam yang ditujukan untuk memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan menyebarkan keadilan ekonomi di masyarakat.

Dalam Al-Quran, zakat dijelaskan sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta mencapai nisab (batas minimum) untuk menyalurkannya kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban ekonomi mereka, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

Dalam beberapa kasus, penerapan zakat telah memberikan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, di Pakistan, program zakat berhasil mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 10% dalam jangka waktu 5 tahun. Di Malaysia, lembaga zakat telah memberikan bantuan kepada ribuan keluarga miskin yang membantu mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Rahman, 2019).

Ada beberapa langkah strategis agar zakat dapat berfungsi secara optimal dalam mengurangi kemiskinan. *Pertama*, peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. *Kedua*, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya zakat dan cara menghitungnya dengan benar. Bimbingan kepada masyarakat secara intensif dan

akurat akan mengurangi kesalahpahaman yang tidak perlu. Hal ini terutama dalam hal menghitung zakat. *Ketiga*, kerjasama antara lembaga zakat dengan pemerintah dan organisasi lain untuk program-program pemberdayaan masyarakat. Sekarang adalah eranya kolaborasi, banyak pekerjaan tidak bisa dikerjakan sendiri melainkan harus bekerja sama dengan orang lain (Pratama, 2015).

Distribusi Zakat pada mustahik, khususnya fakir miskin, tidak hanya untuk habis dikonsumsi saja, namun dana zakat harus digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Status masyarakat harus berubah, jika tahun ini mustahik, maka tahun depan harus menjadi muzaki. Dalam konteks ini, maka zakat merupakan salah satu berkelanjutan bagi kemiskinan. Dana zakat bisa digunakan untuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan investasi dalam proyek-proyek produktif yang dapat memberdayakan masyarakat miskin agar menjadi lebih mandiri (Suryani & Fitriani, 2022).

Peran Zakat dalam mengentaskan kemiskinan

Zakat, sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam, memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Sesuai dengan ketentuan yang tertulis di Pasal 3B dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial serta mengatasi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menjadi tonggak utama dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan lebih dari 260 juta penduduk dan sebagian besar populasi Muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. BAZNAS, yang dibentuk berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999, bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara nasional. Dalam konteks mengurangi kemiskinan, BAZNAS telah menyusun berbagai program distribusi zakat yang inovatif dan efektif.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan. Sebagai contoh, di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa jumlah zakat yang terkumpul setiap tahunnya terus meningkat. Dengan pengelolaan yang baik, dana zakat ini dapat memberikan dampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. (Laporan Tahunan BAZNAS 2022)

Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menangani masalah kemiskinan telah menunjukkan hasil yang mengesankan. Pada tahun 2022, secara nasional, BAZNAS telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengurangan jumlah orang miskin sebesar 76% dari total pengurangan kemiskinan nasional yang tercatat pada September 2022, yakni sebanyak 26,36 juta orang. Ini berarti, selama tahun 2022, BAZNAS bersama dengan pengelola zakat lainnya telah berhasil mengangkat 463,154 orang dari kalangan miskin, termasuk 194,543 orang dari kondisi kemiskinan ekstrem. (Laporan Tahunan BAZNAS 2022)

Pada tahun 2022, dalam kerangka program zakat nasional, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) berhasil membantu 82.294 mustahik dari kalangan fakir miskin, dengan 34.567 orang di antaranya berada dalam kategori sangat miskin. Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, kontribusi BAZNAS RI mencapai 17,77% dari total upaya pengentasan kemiskinan yang tercatat. (Laporan Tahunan BAZNAS 2022)

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang diamanahkan Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS menekankan pada program pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu solusi jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan. Ada beberapa inisiatif utama dalam program ini, *pertama*, pelatihan keterampilan, program pelatihan seperti menjahit, memasak, dan pertanian organik telah dilaksanakan di berbagai daerah. *Kedua*, dukungan usaha mikro, BAZNAS memberikan bantuan modal awal dan pendampingan bagi mereka yang ingin memulai usaha mikro.

Program ini telah menciptakan ribuan lapangan kerja baru di seluruh negeri. *Ketiga*, kredit mikro tanpa bunga, program ini merupakan solusi bagi mereka yang membutuhkan modal tetapi tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. *Keempat*, kolaborasi dengan mitra lokal, untuk memperluas cakupan dan efektivitas programnya, BAZNAS bekerja sama dengan berbagai mitra lokal, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta, dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui kolaborasi ini, program-program zakat dapat diperluas cakupannya dan memiliki dampak yang lebih signifikan. Kerja sama ini memastikan bahwa dana zakat dapat mencapai mereka yang paling membutuhkan di seluruh negeri. (Laporan Tahunan BAZNAS 2022)

Dompot Dhuafa, sebuah lembaga zakat, juga mencatat kesuksesan dalam usahanya mengentaskan kemiskinan. Melalui inisiatif pemberdayaan masyarakat, Dompot Dhuafa berhasil menurunkan persentase keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Selain itu, dalam hal mengurangi intensitas kemiskinan, kontribusi zakat terbukti signifikan dengan turunnya angka P1 dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan indeks kesenjangan 1 dari 0,43 menjadi 0,33. Terkait dengan seriusnya kondisi kemiskinan, zakat juga berhasil menurunkan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33, serta indeks FGT yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan dari 0,19 menjadi 0,11, menandakan peningkatan yang berarti dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Irfan Syauqi Beik, 2009).

Di luar BAZNAS, Dompot Dhuafa merupakan salah satu organisasi filantropi Islam terkemuka di Indonesia. Berfokus pada pelayanan sosial dan kemanusiaan, Dompot Dhuafa didirikan sebagai yayasan pada 14 September 1994 oleh Notaris H. Abu Yusuf, SH, dan telah mendapatkan pengakuan resmi melalui publikasi di Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Dompot Dhuafa mendapat pengesahan dari Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 sebagai Lembaga Amil Zakat berskala nasional.

Lembaga Dompot Dhuafa memiliki program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satu program unggulan Dompot Dhuafa adalah program “Desa Tani” yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pertanian sayur di daerah pedesaan.

Dalam studi kasus Dompot Dhuafa, terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Banyak program yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dalam membantu masyarakat. Salah satunya adalah program ‘Desa Tani’ yang dilakukan Dompot Dhuafa di Medan (Aprilia & M. Nawawi, 2022). Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan melalui pengembangan pertanian sayur.

Program Pemberdayaan Ekonomi Dompot Dhuafa juga melaksanakan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini meliputi berbagai kegiatan seperti pelatihan usaha, pemberian modal usaha, dan lain-lain. (Laporan Dompot Dhuafa 2022)

Meskipun BAZNAS dan Dompot Dhuafa telah melakukan banyak upaya, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Selain itu, koordinasi antar lembaga dalam pendistribusian zakat juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu salah satu tantangan BAZNAS dan Dompot Dhuafa adalah melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas. Baik dari sisi internal organisasi maupun dari sisi program yang dijalankan. Ini termasuk pelatihan bagi amil zakat, penelitian tentang metode pemberdayaan terbaru, serta pengembangan teknologi yang mendukung operasional BAZNAS dan Dompot Dhuafa. Terakhir, BAZNAS dan Dompot Dhuafa terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. BAZNAS dan Dompot Dhuafa harus terus berinovasi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Salah satu inovasinya adalah

sistem informasi manajemen zakat yang memudahkan masyarakat untuk membayar zakat serta memantau pendistribusiannya.

Program distribusi zakat oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa telah memberikan dampak signifikan dalam upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia. Melalui kombinasi pendekatan langsung dan pemberdayaan, inovasi teknologi, dan pendidikan, BAZNAS dan Dompot Dhuafa menunjukkan bagaimana zakat, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi instrumen ampuh dalam pembangunan sosial-ekonomi. BAZNAS dan Dompot Dhuafa, melalui pengelolaan zakat, telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui kombinasi bantuan langsung dan program pemberdayaan, zakat telah memberikan harapan baru bagi jutaan masyarakat kurang mampu.

Zakat, sebagai salah satu pilar penting dalam Islam, memiliki potensi besar dalam membantu mengurangi kemiskinan. BAZNAS dan Dompot Dhuafa sebagai lembaga pengelola zakat nasional, telah menunjukkan bagaimana manajemen yang baik dan inovatif dapat memaksimalkan dampak positif zakat bagi masyarakat. Zakat bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, zakat dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk kemiskinan dan tantangan ekonomi lainnya yang dihadapi masyarakat.

Melihat tren saat ini dan potensi zakat di Indonesia, prospek masa depan BAZNAS dan Dompot Dhuafa sangat cerah. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, zakat dapat menjadi salah satu alat utama dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Peran Zakat dalam Kesehatan di Indonesia

Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, bukan hanya memiliki peran dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam sektor kesehatan, khususnya di Indonesia. Salah satu lembaga yang aktif dalam mengelola dan mendistribusikan zakat untuk sektor kesehatan adalah Dompot Dhuafa. Melalui berbagai program dan inisiatifnya, Dompot Dhuafa berupaya meningkatkan akses masyarakat miskin dan tidak mampu terhadap layanan kesehatan yang layak.

Salah satu lembaga zakat yang menghimpun dan mendistribusikan zakat adalah Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba yang didirikan pada tahun 1993. Sejak berdiri, lembaga ini telah menjalankan berbagai program sosial, termasuk dalam bidang kesehatan. Melalui dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikumpulkannya, Dompot Dhuafa mendukung pembangunan dan operasional rumah sakit, klinik, dan berbagai program kesehatan lainnya (Machmudah & Iswanaji, 2021).

Salah satu bentuk nyata kontribusi Dompot Dhuafa dalam sektor kesehatan adalah melalui pembangunan dan pengelolaan Rumah Sakit Dompot Dhuafa (RSDD). RSDD didirikan dengan visi memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan dukungan dana zakat, RSDD mampu memberikan pelayanan medis dengan subsidi atau bahkan gratis bagi mereka yang membutuhkan. (Laporan Dompot Dhuafa 2021)

Selain rumah sakit, Dompot Dhuafa juga mengoperasikan Klinik Bergerak yang menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dengan armada khusus, Klinik Bergerak Dompot Dhuafa memberikan layanan medis dasar, edukasi kesehatan, serta bantuan obat-obatan kepada masyarakat di daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan umum. (Laporan Dompot Dhuafa 2021)

Dompot Dhuafa juga menginisiasi berbagai program edukasi kesehatan bagi masyarakat. Ini mencakup program vaksinasi, edukasi tentang gizi, penyuluhan kesehatan reproduksi, serta berbagai program lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya yang kurang mampu. (Laporan Dompot Dhuafa 2021)

Berdasarkan laporan tahunan Dompot Dhuafa, pada tahun 2021, RSDD telah melayani lebih dari 50.000 pasien dengan sekitar 60% di antaranya mendapatkan subsidi atau layanan gratis. Klinik Bergerak telah menjangkau lebih dari 100 desa di seluruh Indonesia dengan total lebih dari 20.000 pasien yang mendapatkan layanan medis.

Selain memberikan layanan kesehatan dasar, Dompot Dhuafa juga memperhatikan kebutuhan rehabilitasi medis bagi masyarakat yang mengalami trauma atau cedera tertentu. Melalui program ini, pasien dapat menerima terapi fisik dan dukungan psikologis yang diperlukan untuk memulihkan kualitas hidup mereka ke tingkat yang optimal. (Laporan tahunan 2022)

Dalam upayanya untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih luas dan efektif, Dompot Dhuafa juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sektor swasta. Kolaborasi ini mencakup program pelatihan untuk tenaga medis, dukungan logistik, hingga riset bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. (Laporan tahunan 2022)

Selain Dompot Dhuafa lembaga penghimpun dan pendistribusi zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dalam program BAZNAS salah satu bidang yang mendapat dukungan dari zakat adalah sektor kesehatan. Dalam konteks kesehatan, BAZNAS telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 26,36 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022 (BPS 2022). Banyak dari mereka kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.

BAZNAS telah mengidentifikasi sektor kesehatan sebagai salah satu sektor prioritas dalam program distribusi zakatnya. Lembaga ini mendistribusikan dana zakat melalui beberapa program kesehatan, *pertama*, bantuan medis diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan medis tapi tidak mampu, lebih dari 500.000 keluarga menerima bantuan medis pada tahun 2020. *Kedua*, program Asuransi Kesehatan untuk Mustahik (PAM), dalam kerjasama dengan BPJS Kesehatan, BAZNAS membantu mendaftarkan masyarakat miskin ke dalam program asuransi kesehatan nasional. Sebanyak 300.000 keluarga berhasil didaftarkan ke dalam program BPJS Kesehatan melalui PAM (Laporan Tahunan BAZNAS 2022).

Tak hanya kedua program di atas, namun BAZNAS terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas program kesehatannya, diantaranya, Mobile Clinic, BAZNAS meluncurkan layanan mobile clinic yang melayani daerah-daerah terpencil di Indonesia. (Laporan Mobile Clinic, 2019). Program Pencegahan, selain perawatan, BAZNAS juga fokus pada program pencegahan, seperti vaksinasi dan penyuluhan kesehatan. (Laporan Pencegahan Penyakit 2020). Dan yang tak kalah penting adalah untuk memperluas jangkauan programnya, BAZNAS bekerja sama dengan berbagai mitra, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun LSM. Kolaborasi ini memastikan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan seefisien mungkin untuk memberikan manfaat maksimal bagi mustahik. (Laporan kolaborasi mitra kesehatan 2020)

Meski telah memberikan kontribusi signifikan, Dompot Dhuafa masih menghadapi beberapa tantangan, seperti pendanaan yang belum stabil, keterbatasan sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta tantangan logistik di daerah terpencil. Namun, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, peluang untuk mengembangkan dan memperluas layanan kesehatan melalui dana zakat juga semakin besar. Dompot Dhuafa terus melakukan refleksi dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program kesehatannya. Proyeksi untuk masa depan mencakup pengembangan program, peningkatan kapasitas, dan kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk mencapai visi kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Dalam konteks Indonesia, zakat memiliki peran penting dalam mendukung akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dompot Dhuafa, sebagai salah satu lembaga pengelola zakat terbesar di Indonesia, telah menunjukkan bagaimana dana zakat bisa diinvestasikan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan.

Dengan menggabungkan prinsip zakat dan kebutuhan kesehatan masyarakat, Dompot Dhuafa telah membuktikan bahwa zakat dapat dijadikan instrumen yang efektif untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan. Kesenambungan program ini tentunya membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Dompot Dhuafa telah menunjukkan bagaimana zakat, jika dikelola dengan baik dan strategis, dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Inovasi, kolaborasi, dan komitmen untuk pelayanan adalah kunci keberhasilan Dompot Dhuafa dalam menjalankan misinya.

Melalui berbagai inisiatif dan programnya, Dompot Dhuafa telah membuktikan bahwa zakat, ketika dikelola dengan strategi yang tepat, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Komitmen, inovasi, dan kerja sama yang dilakukan Dompot Dhuafa memberikan contoh nyata tentang bagaimana zakat dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Peran Zakat dalam Pendidikan di Indonesia

Pendidikan adalah salah satu pilar utama pembangunan di setiap negara. Di Indonesia, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, banyak tantangan yang menghambat akses pendidikan yang merata, seperti keterbatasan biaya, kurangnya fasilitas, dan ketidaksetaraan peluang. Dalam konteks ini, zakat dapat berperan penting sebagai instrumen pembangunan sosial, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga zakat nasional memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan distribusi zakat di Indonesia. Salah satu fokus BAZNAS adalah pendidikan. Tulisan ini akan membahas peran BAZNAS dalam mendukung pendidikan melalui zakat di Indonesia.

Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam akses pendidikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Sejumlah anak-anak belum bisa menikmati pendidikan dasar, sementara biaya pendidikan tinggi sering kali menjadi beban bagi keluarga berpenghasilan rendah (Yulia Yunasri, Yulhendri, 2015).

BAZNAS telah mengidentifikasi pendidikan sebagai salah satu sektor prioritas dalam distribusi zakat. Ada beberapa program yang dijalankan oleh BAZNAS untuk mendukung pendidikan di Indonesia. *Pertama*, bantuan beasiswa, BAZNAS menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. *Kedua*, Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah, BAZNAS terlibat dalam pembangunan sekolah-sekolah di daerah-daerah tertinggal serta rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. *Ketiga*, Pelatihan Guru, mengadakan pelatihan untuk guru-guru di daerah terpencil untuk meningkatkan kualitas pengajaran. *Keempat*, Pembangunan Perpustakaan, Mendirikan perpustakaan di daerah-daerah yang tidak memiliki akses ke sumber belajar. *Kelima*, Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, melalui zakat, BAZNAS berkontribusi dalam pembangunan sekolah-sekolah baru, perpustakaan, dan fasilitas pendidikan lainnya di daerah-daerah tertinggal. *Keenam*, Pelatihan Guru, mengadakan program pelatihan bagi guru-guru di daerah terpencil, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. *Ketujuh*, Pendidikan Non-formal, program pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai alasan, seperti bencana alam atau konflik. (Laporan

tahunan 2021)

Strategi penyaluran zakat untuk pendidikan yang dijalankan oleh BAZNAS bukan hanya sekedar memberikan bantuan finansial, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut memiliki dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Selain itu, BAZNAS menerapkan Pemantauan dan Evaluasi, untuk memastikan efektivitas program pendidikan, BAZNAS rutin melakukan pemantauan dan evaluasi. Hal ini memungkinkan BAZNAS untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan dan memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk meningkatkan efektivitas programnya, BAZNAS bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kerja sama ini memungkinkan BAZNAS untuk mencapai wilayah yang lebih luas dan memberikan dampak yang lebih besar. Bentuk kerjasama dapat berupa, pertama, Kolaborasi dengan Sektor Swasta, Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar dapat meningkatkan jumlah dana zakat dan memperluas cakupan program. Kedua, Ekspansi Program, dengan data dan evaluasi yang tepat, BAZNAS dapat mengembangkan program pendidikan zakat ke daerah-daerah yang belum terjangkau.

Berdasarkan laporan BAZNAS, pada tahun 2019, BAZNAS telah mendistribusikan sekitar IDR 250 miliar untuk program pendidikan, meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Sekitar 50.000 siswa dan mahasiswa menerima beasiswa dari BAZNAS pada tahun 2020. Lebih dari 100 sekolah dan perpustakaan dibangun dengan dana zakat melalui BAZNAS di tahun 2021. (Laporan tahunan 2019-2021)

Program-program yang dijalankan oleh BAZNAS telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ribuan siswa telah menerima beasiswa, banyak sekolah telah dibangun atau diperbaiki, dan guru-guru telah mendapatkan pelatihan yang memadai.

Pendidikan adalah hak setiap individu, dan zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat mendukung pencapaian hak tersebut. BAZNAS, melalui berbagai program pendidikannya, telah menunjukkan bagaimana zakat dapat dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan di Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, potensi zakat untuk pendidikan di Indonesia bisa maksimal.

Selain BAZNAS Dompot Dhuafa merupakan salah satu lembaga filantropi Islam terbesar di Indonesia yang mengelola zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Sejak didirikan, Dompot Dhuafa telah fokus pada berbagai sektor pembangunan, salah satunya adalah pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan mendapatkan perhatian khusus, baik dari pemerintah maupun dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu elemen masyarakat yang berkontribusi signifikan dalam pendidikan melalui zakat adalah Dompot Dhuafa. Artikel ini akan membahas peran zakat melalui Dompot Dhuafa dalam mendukung pendidikan di Indonesia.

Dompot Dhuafa memiliki berbagai program yang berfokus pada pendidikan, diantaranya, *Pertama*, Program Beasiswa, menyediakan bantuan dana untuk siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. *Kedua*, Pendidikan Anak Dhuafa, sekolah-sekolah yang dikelola oleh Dompot Dhuafa untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dhuafa. *Ketiga*, Pusat Pendidikan Komunitas, pusat pembelajaran untuk masyarakat umum yang menawarkan berbagai kelas dan pelatihan. *Keempat*, Mentorship Program, setiap penerima beasiswa diberikan mentor yang membantu mereka tidak hanya dalam hal akademik tetapi juga pengembangan pribadi. *Kelima*, Pembelajaran Berbasis Komunitas, melibatkan komunitas setempat dalam proses pendidikan, seperti pelibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. *Keenam*, Pelatihan Guru dan Pengembangan

Kurikulum, Dompot Dhuafa memahami bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas pendidik. Oleh karena itu, ada program khusus untuk pelatihan guru dan pengembangan kurikulum. *Ketujuh*, Fasilitasi Sekolah di Daerah Konflik dan Bencana, Dompot Dhuafa juga hadir di daerah-daerah yang terkena bencana atau konflik dengan mendirikan sekolah darurat dan memberikan bantuan psikososial bagi anak-anak. *Kedelapan*, Sekolah Anak Dhuafa, Dompot Dhuafa mengelola sekolah-sekolah bagi anak-anak dhuafa dengan fasilitas dan kurikulum yang setara dengan sekolah berkualitas tinggi. Hingga 2021, ada sekitar 15 sekolah Anak Dhuafa yang tersebar di berbagai daerah dengan total siswa mencapai 10.000 anak. (Laporan Dompot Dhuafa 2022)

Selanjutnya, pada tahun 2019, Dompot Dhuafa telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 5.000 siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Lebih dari 50 sekolah dikelola oleh Dompot Dhuafa dengan total siswa mencapai 20.000 anak. Pusat Pendidikan Komunitas Dompot Dhuafa telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 10.000 individu dalam berbagai bidang keahlian. (Laporan Dompot Dhuafa 2022)

Dampak dari program pendidikan yang diselenggarakan Dompot Dhuafa menurut laporan tahunan Dompot Dhuafa 90% penerima beasiswa Dompot Dhuafa berhasil menyelesaikan studi mereka dan 60% di antaranya berhasil memperoleh pekerjaan dalam waktu enam bulan setelah lulus. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Dompot Dhuafa menunjukkan peningkatan prestasi akademik siswa di atas rata-rata sekolah negeri di wilayah yang sama.

BAZNAS dan Dompot Dhuafa, melalui distribusi zakat, telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Program-programnya tidak hanya fokus pada pendanaan tetapi juga pada kualitas, relevansi, dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program distribusi zakat oleh Dompot Dhuafa dalam bidang pendidikan telah memberikan dampak positif yang signifikan di Indonesia. Melalui pendekatan holistik, inovasi, dan kemitraan, Dompot Dhuafa terus berupaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ini menunjukkan bagaimana zakat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pembangunan sosial yang efektif.

Peran Zakat dalam membantu menangani krisis nasional

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, zakat memiliki peran strategis untuk membantu mengurangi beban ekonomi dan sosial yang dialami masyarakat, khususnya mereka yang paling rentan. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan penting dalam pendistribusian zakat, terutama dalam penanganan dampak Covid-19.

Salah satu kebijakan pemerintah pada saat terjadi wabah Covid-19 diberlakukannya social distancing, atau bahkan lockdown di berbagai daerah, banyak warga yang kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, pendistribusian zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan bantuan.

Dalam menghadapi wabah seperti ini, masyarakat memerlukan bantuan cepat. Maka BAZNAS membuat beberapa program bantuan diantara program bantuan sembako, yaitu distribusi paket sembako kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan akibat pandemi. Kedua, bantuan medis, penyediaan APD, hand sanitizer, masker, dan bantuan medis lainnya untuk tenaga kesehatan dan masyarakat. Ketiga, bantuan UMKM, program pemberian modal kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. (Laporan Tahunan 2020)

Dalam melaksanakan programnya BAZNAS berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat sipil, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi zakat.

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh BAZNAS pada tahun 2021, BAZNAS telah dari

lebih dari 2 juta paket sembako telah didistribusikan selama tahun 2020. Bantuan medis telah diberikan kepada lebih dari 500 rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia. Lebih dari 10.000 pelaku UMKM telah menerima bantuan modal dan pelatihan.

Dampak dari program bantuan BAZNAS ini, banyak warga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya selama pandemi. Pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan mampu memulihkan usahanya dan kembali berkontribusi terhadap ekonomi. Program edukasi dan sosialisasi telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi.

BAZNAS menunjukkan responsivitas yang tinggi dalam menghadapi pandemi. Selain program bantuan langsung, mereka juga menyesuaikan beberapa program lainnya untuk mendukung penanganan COVID-19. Sebagai contoh, program pelatihan kerja dan pendidikan diberikan secara daring untuk mencegah penyebaran virus sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari program tersebut.

BAZNAS, melalui pendistribusian zakat, telah memberikan kontribusi signifikan dalam membantu warga yang terdampak COVID-19 di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa zakat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang efektif, terutama dalam menghadapi krisis.

Sebagai salah satu lembaga filantropi Islam terbesar di Indonesia, Dompot Dhuafa memegang peran penting dalam respons darurat krisis, termasuk pandemi COVID-19. Melalui dana zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan, Dompot Dhuafa memfokuskan upaya-upaya mereka untuk membantu masyarakat yang paling rentan terkena dampak pandemi.

Saat pandemi pertama kali dideklarasikan, Dompot Dhuafa dengan cepat memobilisasi sumber daya untuk membantu pemerintah dan komunitas. Mereka mendirikan posko-posko kesehatan, menyalurkan bantuan pangan, dan memberikan dukungan medis untuk mereka yang membutuhkan (Yulianti & Afiah, 2022).

Melalui inisiatif '*Emergency Hospital*', Dompot Dhuafa mengkonversi sejumlah fasilitasnya menjadi pusat perawatan sementara bagi pasien COVID-19, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Mereka juga mendistribusikan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis di berbagai rumah sakit.

Mengakui bahwa dampak pandemi bukan hanya pada kesehatan tetapi juga ekonomi, Dompot Dhuafa mendistribusikan paket pangan untuk keluarga yang terdampak. Mereka juga memberikan bantuan modal usaha kecil untuk membantu warga yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Dalam upaya mengatasi dampak pandemi, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Dompot Dhuafa mengaktifkan jaringan relawan di seluruh Indonesia untuk mendukung distribusi bantuan, edukasi, dan berbagai inisiatif lainnya. Pelibatan komunitas ini memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan dan meningkatkan rasa memiliki dalam upaya mitigasi dampak pandemi (Yulianti & Afiah, 2022).

Dompot Dhuafa juga mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan COVID-19, serta memberikan bantuan psikososial bagi mereka yang mengalami stres atau trauma akibat pandemi.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, peran zakat melalui lembaga seperti Dompot Dhuafa menjadi sangat krusial. Melalui upaya-upaya yang responsif, inovatif, dan kolaboratif, mereka berhasil membantu ribuan warga Indonesia untuk melewati masa-masa sulit akibat pandemi. Ini membuktikan bahwa zakat, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi instrumen kunci dalam pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat.

Krisis global seperti pandemi COVID-19 memperlihatkan betapa pentingnya memiliki lembaga yang responsif, adaptif, dan bertanggung jawab seperti Dompot Dhuafa. Dengan dukungan dari zakat dan donasi masyarakat, mereka telah memainkan peran kunci dalam

meredam dampak pandemi dan membantu Indonesia menuju pemulihan.

Kesimpulan

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di Indonesia yang diwakili oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa dalam hal pendidikan, kesehatan pengentasan kemiskinan dan kondisi krisis telah membantu pemerintah secara signifikan. Sebab pendidikan, kesehatan pengentasan kemiskinan dan kondisi krisis merupakan domain utama pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Disinilah sebenarnya konsep negara kesejahteraan memainkan peran yang sangat penting, namun di Indonesia peran mensejahterakan masyarakat dilakukan oleh lembaga swasta (Dompot Dhuafa) dan kuasi pemerintah (BAZNAS).

Peran BAZNAS dan Dompot Dhuafa menunjukkan bahwa peran zakat pendidikan, kesehatan pengentasan kemiskinan dan kondisi krisis memiankan peranan yang sangat penting. Dalam konspsi ekonomi Islam zakat merupakan instrumen fiskal negara yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Alfiani, T., & Akbar, N. (2020). Exploring Strategies to Enhance Zakat Role to Support Sustainable Development Goals (SDGs). *International Conference of Zakat, 1989*, 295–310. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.226>
- Aprilia, A., & M. Nawawi, Z. (2022). Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa di Kota Medan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 283–290. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1351>
- Badan Pusat Statistik Nasional. (2022). Profil Kemiskinan di Indonesia. *Badan Pusat Statistik*, 01(05), 1–8.
- Dr. J.R. Raco, M.E., M. S. (2010). METODE PENELITIAN KUALITATIF JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA. *PT Grasindo*, 146.
- Gultom, R. Z. (2019). Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara. *Hukum Islam*, 19(2), 100. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.7977>
- Hadiyati, N. (2019). Integrasi Pajak Dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 178. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7777>
- Irfan Syauqi Beik. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Pemikiran dan Gagasan*, 2(January 2009), 45–53.
- Khoiril Umam, & Achmad Jalaludin. (2023). Umer Chapra’s Critique of The Western Concept of Welfare State. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(2), 129–155. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i2.985>
- Kurniawati, F. (2017). Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam. *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 231–254.
- Linge, A. (2017). Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 154–171. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>
- Machmudah, A. aulia, & Iswanaji, C. (2021). Analisis Strategi Penyaluran Dana ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiah*, 6(2), 1–10.
- Nuriana, M. A., & Achmad, K. (2020). Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin). *Teraju*, 2(02), 143–159. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>
- Paul, S. (2000). *The Welfare State; A General Theory*. Sage Publication.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104.
- Rachim, H. A. (2018). Kebijakan Sosial Zakat Parameter Pembangunan Welfare State Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, 1(1), 1–6.
- Rahman, M. R. (2019). Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2), 130. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>
- Rakhmat, A. S., Irfan, D., & Beik, S. (2022). Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 6(1), 48–58.
- Sa’adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS’ Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(2), 302–326. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>
- Setyani, O., Mushafi, M., Ghofur, A., & Rahmadani, P. (2021). Manajemen Ziswaf Dunia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1), 1–32. <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19928>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad:*

Journal of Islamic Economics, 10(1), 62.

Umer, C. (1979). *The Islamic Welfare State and Its Role an the economy*. The Islamic Foundation.

Utami, P., Basrowi, B., & Nasor, M. (2021). Innovations in the Management of Zakat in Indonesia in Increasing Entrepreneurial Interest and Poverty Reduction. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.1960>

Yulia Yunasri, Yulhendri, E. C. (2015). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Motivasi Belajar terhadap Minat Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi* , 6(1), 69–84.

Yulianti, Y., & Afiah, K. N. (2022). Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Institut Kemandirian Dompot Dhuafa (Islamic Philanthropy and Community Empowerment During the Covid-19 Pandemic: a Case Study of Institut Kemandirian Dompot Dhuafa). *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 401. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2337>

Copyright holder:

Aay Mohamad Furkon (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

